



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 93);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten Demak yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
12. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menyinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (3) RUPMK menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. peningkatan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan pariwisata;

4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 6. pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 7. promosi Penanaman Modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK:
1. tahap pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (2014-2015);
 2. tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi (2016-2020);
 3. tahap pengembangan industri skala besar (2021-2025); dan
 4. tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
- f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah Kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Evaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi pusat di Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700707 199503 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2014-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Demak telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025. Tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Demak diharapkan semakin sejahtera, setara dengan kesejahteraan penduduk di Kabupaten-Kabupaten yang maju di Provinsi yang berada di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita di Kabupaten Demak harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten yang lain yang lebih maju. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih efisien, mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan tersebut tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk akan menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, akan menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2022 sebesar 5,25%, angka pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 2,62% namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,31% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,31% sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak masih perlu didorong lagi sehingga bisa mendekati tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi maupun Nasional.

Menurut harga berlaku pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Demak sudah mencapai 30,256 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2021 yang baru mencapai 27,649 triliun rupiah, jika dihitung maka dari tahun 2021 ada kenaikan sebesar 9,99 persen. Sedangkan menurut harga konstan tahun 2010 PDRB Kabupaten Demak tahun 2022 adalah sebesar 19,846 triliun rupiah dan tahun 2021 adalah 18,856 triliun rupiah, sehingga ada kenaikan sebesar 4,64%. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak cenderung bertambah, pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022.

Kabupaten Demak merupakan daerah yang bercorak agraris maka pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dalam arti luas, hal ini dapat dilihat melalui besarnya kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDRB. Dalam PDRB tahun 2022 sektor pertanian dalam arti luas menyumbang 19,91% PDRB, walaupun menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 20,88% pada tahun 2021 dan 22,14% pada tahun 2020 namun masih memegang porsi terbesar kedua dari total PDRB. Sektor yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018-2020 adalah Industri Pengolahan/*Manufacturing*.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah dan kesempatan berusaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi pelaku usaha baik Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Untuk mencapai kondisi ideal pada Tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Demak diperlukan agar dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman investasi di Kabupaten Demak, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak dapat tercapai. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025.

Kebijakan penanaman modal daerah untuk menciptakan perekonomian yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal jangka panjang yang jelas dan tertuang dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025, RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan diutamakan dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Demak.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di kabupaten maupun di Kecamatan. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2022, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 56,4 persen disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,83 persen serta Jasa lainnya sebesar 11,33 persen.

Menurut harga berlaku, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Demak menunjukkan perkembangan yang selalu positif dari tahun ke tahun. Selama periode 2018-2022 PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 5,82%, sedangkan menurut nilai konstan tahun 2000 lebih kecil yaitu hanya sebesar 2,36 persen.

Pada Tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Demak diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten lain yang lebih maju di Provinsi Jawa Tengah bahkan Kabupaten lain di luar Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut maka pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Demak harus tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten lain yang lebih maju di Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja.

Untuk mencapai kondisi ideal Tahun 2025 tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Pada Tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Demak sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi pada Tahun 2012. Pendapatan per kapita Kabupaten Demak Tahun 2025 diharapkan mencapai Rp81.103,599,00. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak harus mencapai rata-rata sebesar 7% pertahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 1,51% sehingga pendapatan per kapita rata-rata sebesar 85,92 % atau dengan rata 17,18 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia, dan meningkatnya produktifitas perekonomian. Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut di tandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perekonomian.

Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktifitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya yang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Demak sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik.

Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka strategi penanaman modal harus dikembangkan kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi 7% sampai Tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Demak sesuai dengan kebijakan penanaman modal Kabupaten Demak sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak tersebut dapat tercapai.

Peran Pemerintah dalam memajukan perekonomian diwujudkan dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan adil, baik melalui regulasi maupun berbagai bentuk bantuan sehingga memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri, dan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara fokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

B. PENGERTIAN

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan umum kebijakan penanaman modal dalam rangka perwujudan kebijakan dasar penanaman modal di kabupaten Demak.

C. KEDUDUKAN

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Demak yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain yang ada di Kabupaten Demak, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. ASAS

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Demak dalam upaya mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI MISI KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

A. VISI DAN MISI KABUPATEN DEMAK

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sehat, dan Cerdas dalam Lingkungan yang Agamis dan Demokratis. Terdapat keselarasan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak dengan visi jangka panjang Kabupaten Demak. Keselarasan tersebut khususnya terletak pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu:

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi tersebut terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia.

Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya. Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Dari tiga frase di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat yang semakin sejahtera.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 3 rumusan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

B. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Demak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, merupakan perangkat daerah yang membidangi tentang Penanaman Modal memiliki tujuan:

“Terwujudnya Kabupaten Demak Yang Ramah Investasi,
Profesional dan Berdaya Saing”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kabupaten Demak sebagai daerah yang ramah terhadap penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Hal ini dicapai dengan terciptanya rasa aman, nyaman dan semakin mudahnya kegiatan penanaman modal di daerah.
- b. Mewujudkan pelayanan di bidang penanaman modal yang profesional. Baik dari segi pelayanan, kejelasan dan kepastian hukum serta sarana dan prasarana penanaman modal.
- c. Menciptakan Kabupaten Demak yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang penanaman modal dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan Koperasi, serta pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya perekonomian rakyat.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

A. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sedikit dilakukan dengan cara:

- a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya.
- b. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d. Mengarahkan lembaga penanaman modal untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Demak.

2. Optimalisasai Kerja Pelayanan Birokrasi

Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui:

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- b. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- c. Penerapan Standar Pelayanan.

3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi dan verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal serta dari sumber informasi lainnya;
- b. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan serta fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modalnya; dan

- c. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
4. Hubungan Industrial
- Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Demak, oleh karena itu diperlukan:
- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 - b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
 - c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.
5. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi
- Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

B. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Pengembangan penanaman modal dan arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar;
 - b. kawasan industri terpadu Sayung;
 - c. kawasan wisata Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan
 - d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang;

- e. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi :
 - 1) Masjid Agung Demak; dan
 - 2) Makam Sunan Kalijaga Kadilangu.
 - f. Kawasan strategis wisata Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan
 - g. Kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang.
2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Demak melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki meliputi:
 - a. Sektor Industri Pengolahan dan jasa perdagangan
 - b. Sektor Pertanian dan Perkebunan
 - c. Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan
 - d. Sektor Pariwisata
 3. Pemberian kemudahan dan/insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Demak.
 4. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi:
 - a. Wilayah Pengembangan sektor Industri dengan luas lebih 7.646 (tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) hektar meliputi :
 - 1) Kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a) Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;
 - b) Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;
 - c) Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - d) Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) hektar;
 - e) Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;
 - f) Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar;
 - g) Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluh satu) hektar;
 - h) Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar;
 - i) Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas) hektar; dan
 - j) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar.
 - b. Pengembangan industri di Daerah meliputi:
 - a) kawasan industri berada di Kecamatan Sayung dan Karangtengah;

- b) Industri kecil dapat berlokasi di Kawasan peruntukan permukiman dan diarahkan menjadi sentra industri kecil;
 - c) perusahaan industri di kawasan peruntukan industri dan/atau Kawasan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan peruntukan permukiman wajib menyediakan kawasan penyangga dalam bentuk sabuk hijau; dan
 - d) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Wilayah pengembangan Pariwisata meliputi :
- 1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri dari :
 - a) Pariwisata alam meliputi : Pantai Morosari, Pantai Morodemak, Pantai Surodadi, Hutan Wisata wonosekar, Wisata Hutan Jragung, Waduk Bengka, Pantai Tambakbulusan, Mangrove di Kecamatan Karangtengah, Pantai Nggojoyo, dan Mangrove di Kecamatan Wedung.
 - b) Pariwisata budaya meliputi : Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Kadilangu, Museum Masjid Agung Demak. Tradisi Grebeg Besar Demak, dan Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
 - c) Pariwisata buatan meliputi : Bendung Kalijajar, Bendung Karet Kalijajar, Bendung Karet Kali Kumpulan, Agrowisata Kebonbatur, dan Agrowisata Jambu Lele.
 - 2) Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari atas kawasan perkotaan dan pedesaan di seluruh kecamatan.
 - 3) Kawasan Lindung Kabupaten Demak mempunyai kawasan yang perlu dilindungi guna mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, baik berupa sumber alam, sumber daya buatan maupun nilai sejarah kota budaya bangsa di semua kecamatan.
- d. Wilayah Pengembangan Perikanan Tambak meliputi:
- 1) Pengembangan Peruntukan perikanan budi daya berada di wilayah:
 - a) Kecamatan Bonang;
 - b) Kecamatan Wedung;
 - c) Kecamatan Karangtengah;
 - d) Kecamatan Sayung; dan
 - e) Kecamatan Mijen
 - 2) Pengembangan Peruntukan Air Tawar berada di wilayah:
 - a) Kecamatan Demak;
 - b) Kecamatan Gajah;
 - c) Kecamatan Karanganyar;
 - d) Kecamatan Wedung;
 - e) Kecamatan Bonang;

- f) Kecamatan Wonosalam;
 - g) Kecamatan Kebonagung;
 - h) Kecamatan Karangawen;
 - i) Kecamatan Mranggen; dan
 - j) Kecamatan Mijen
- 3) Peruntukan kelautan budi daya garam rakyat berada di Kecamatan Wedung.
- e. Wilayah Pengembangan Pertanian
- 1) Peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - a) Kecamatan Mijen;
 - b) Kecamatan Dempet;
 - c) Kecamatan Gajah;
 - d) Kecamatan Karanganyar;
 - e) Kecamatan Demak;
 - f) Kecamatan Sayung;
 - g) Kecamatan Karangtengah;
 - h) Kecamatan Mranggen;
 - i) Kecamatan Wedung;
 - j) Kecamatan Bonang;
 - k) Kecamatan wonosalam;
 - l) Kecamatan Guntur;
 - m) Kecamatan Karangawen;
 - n) Kecamatan Gajah; dan
 - o) Kecamatan Kebonagung.
 - 2) Peruntukan Holtikultura dan perkebunan yang tersebar disemua kecamatan meliputi:
 - a) Kecamatan Mijen;
 - b) Kecamatan Dempet;
 - c) Kecamatan Demak;
 - d) Kecamatan Sayung;
 - e) Kecamatan Karangtengah;
 - f) Kecamatan Mranggen;
 - g) Kecamatan Wedung;
 - h) Kecamatan Bonang;
 - i) Kecamatan wonosalam;
 - j) Kecamatan Guntur;
 - k) Kecamatan Karangawen;
 - l) Kecamatan Gajah;
 - m) Kecamatan Kebonagung; dan
 - n) Kecamatan Karanganyar.
- f. Wilayah Pengembangan Kawasan Pertambangan minyak gas dan bumi, mineral dan batu bara/pertambangan mineral bukan logam meliputi :
- 1) Minyak dan gas bumi di daerah terbuka berada di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karangtengah tidak ada hanya sebagai lintas pemasangan pipa.
 - 2) Wilayah kerja Demak berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Wonosalam, Mranggen, Guntur, Dempet, dan Kebonagung,

- 3) Pasir sungai di Kecamatan Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen.
- 4) Tanah urug di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen,
- 5) Batu gamping di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
- 6) Lempung di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Kebonagung.

C. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI DAN PARIWISATA

1. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan, mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas dan mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;
- b. Pemanfaatan hasil kelautan yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Demak;
- c. Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis;
- d. Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
- e. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di Kabupaten Demak yang memiliki potensi bahan baku produk pang
- f. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk eksensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.

2. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut;

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan Perda RT RW saat ini yang sudah tersedia dan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi daerah.
- b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air bersih dan irigasi;
- c. Pembangunan media komunikasi dan informatika;
- d. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;

- e. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.

3. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- b. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- d. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian;
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin, dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pemantapan destinasi pariwisata,, kawasan pengembangan pariwisata, dan daya tarik wisata;
- b. Pemantapan industri pariwisata;
- c. Pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. Pengembangan kelembagaan pariwisata.

D. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*)

Arah kebijakan pengembangan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon;

5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

E. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi di bangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

F. PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1. Prinsip-prinsip Pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal,

pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
2. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- n. Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:
 - o. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak Daerah dan/atau sanksinya;
 - p. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok retribusi Daerah dan/atau sanksinya;
 - q. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah
 - r. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - s. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau;
 - t. bunga pinjaman rendah.

3. Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan penanaman modal;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. merupakan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor; atau
 - o. Badan Usaha/Perusahaan Swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang didaerah /kawasan /wilayah tertentu. oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

5. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal ;
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah kabupaten/kota, swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.

6. Hilirisasi Investasi Strategis

Arah kebijakan hilirisasi investasi strategis merupakan agenda prioritas nasional dan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi utamanya dalam proses menjadi negara maju. Kementerian Investasi telah membuat roadmap hilirisasi investasi strategis yang terdiri dari tiga tahapan yakni (1) menetapkan 21 komoditas dari delapan sektor strategis; (2) membuat profil sektor hulu dan hilir, prospek, strategi, dan program hilirisasi; dan (3) roadmap hilirisasi: industri sasara dan kebutuhan investasi, kebijakan strategis, dampak ekonomi.

Peluang investasi untuk program hilirisasi di Kabupaten Demak dapat berupa:

- a. Industri Padat Karya yang menjadi komoditas yang bernilai tambah;
- b. Industri Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor;
- c. Industri Substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dalam negeri;
- d. Industri Pengolahan Produk Pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor; dan
- e. Industri Pariwisata.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN DEMAK

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak disusun dalam 4 (empat) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Demak yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai berikut:

A. Tahap I (Periode 2014-2015) Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan.

Implementasi tahapan I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015) tahun kedepan. Pada tahapan ini dimaksudkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, untuk mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian dan Kejelasan Hukum untuk Investasi;
2. Melakukan penyederhanaan Prosedur Perizinan untuk Investasi;
3. Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan sesuai dengan segmen pasarnya;
4. Menyusun SOP untuk Pelayanan Perizinan menuju ke Pelayanan Prima;
5. Mengadakan *Business Gathering* (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & *business opportunity* dalam penanaman modal);
6. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (*research based*); dan
7. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah.

B. Tahap II (Periode 2016-2020) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan energi

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (Tahun 2016-2020). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik yang mendukung penanaman modal (seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan

limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan, Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan agrowisata (*green investment*) di daerah.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap- tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal harus dilakukan prioritas berikut:

1. Melakukan perkuatan kelembagaan;
2. Mereviu Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal;
3. Menerapkan dan memperbaiki SOP untuk Pelayanan Prima;
4. Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara daring (*online*);
5. Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan *Online* sesuai dengan segmen pasarnya;
6. Mengadakan *Business Gathering* (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah dan *business opportunity* dalam penanaman modal);
7. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (*research based*);
8. Menyusun Sistem Informasi Penanaman Modal;
9. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Penanaman Modal;
10. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah; dan
11. Meningkatkan kerja sama di bidang Penanaman Modal.

C. Tahap III (2021-2025) Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Untuk mendukung implementasi tahap III ini dapat mendukung tahapan- tahapan lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Reviu Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal;
2. Menerapkan Sistem pelayanan perizinan *online*;
3. Melaksanakan Pelayanan Prima untuk Pelayanan Perizinan dan penanaman modal;
4. Mengadakan *Business Gathering* (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah dan *business opportunity* dalam penanaman modal);
5. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (*research based*);
6. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah;
7. Melakukan Kerjasama tentang Penanaman Modal;

8. Memberikan Insentif dan kemudahan bagi penanaman modal terutama di bidang agrobisnis yang berwawasan lingkungan dan mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
9. Mendorong pelaksanaan Hilirisasi Investasi Strategis.

D. Tahap IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Pelaksanaan Tahap IV dimaksud untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Demak sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

ROADMAP RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014-2025

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Kepastian dan Kejelasan hukum untuk Investasi.	Kabupaten	Mewujudkan regulasi dan kebijakan penanaman modal yang pasti dan tidak berubah-ubah secara tepat.
		Penyederhanaan prosedur perizinan untuk Investasi.	Kabupaten	Penyederhanaan SOP Izin Investasi.
		Pembuatan SOP untuk Pelayanan Perizinan menuju ke Pelayanan Prima.	Kabupaten	Pembuatan SOP khusus untuk pelayanan perizinan sehingga investor mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan.
		<i>Business Gathering</i> (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & <i>business opportunity</i> dalam penanaman modal).	Kabupaten	Pertemuan secara berkala <i>Stakeholder</i> penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Dinas Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari <i>Stakeholder</i> .
		Penyediaan informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (<i>Research Based</i>).	Kabupaten	Instansi Penanaman Modal mengumpulkan hasil- hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Demak.
		Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan sesuai dengan segmen pasarnya.	Kabupaten	Sosialisasi ini dilakukan untuk mengubah persepsi Masyarakat yang menganggap bahwa proses pengurusan perizinan memiliki prosedur yang berbelit-belit, lama dan mahal.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat.	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Kabupaten dan 14 (empat belas) Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung.
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis	Daerah irigasi: Sedadi Dempet, Klambu Kiri, Sedadi Godong,	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumber daya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Guntur kanan, Guntur Kiri, Polder Batu, Gablok, Glapan Kanan, Glapaan Kiri, Jragung, Pelayaran Buyaran, Dolok kanan, dan Dolok kiri.	
	Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata.		<p>Pariwisata alam meliputi: pantai Morosari Sayung, pantai Surodadi Sayung, hutan bakau Sayung, hutan wisata Wonosekar, hutan wisata Jragung dan Waduk Bengkah</p> <p>Pariwisata budaya meliputi: Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Demak dan Grebeg</p>	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Besar.	
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET.	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET.
		Minyak gas dan bumi	Daerah Kawasan terbuka meliputi: Kecamatan Gajah dan Karanganyar. Daerah Kerja Blok Demak meliputi: Kecamatan Sayung, Demak, Wonosalam, Mranggen, Karangawen, Guntur, Dempet, dan Kebonagung.	Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi.
		Mineral bukan logam	Pasir di sungai didaerah Kecamatan Sayung, Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen	Pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			<p>Tanah Urug di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen</p> <p>Batu gamping di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen</p>	
5.	Prioritas Agrobisnis	Sentra-sentra industri kecil dan UMKM	Kabupaten	Meningkatkan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan hortikultura sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Budi daya perikanan tambak.	Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung	Meningkatkan budi daya perikanan tambak termasuk unggulan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Sentra budi daya perikanan air tawar.	Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen	
		Sentra budi daya pengolahan ikan dan pengasapan.	Kecamatan Bonang dan Wedung, pengasapan ikan terdapat di Wonosari Kecamatan Bonang	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya pengolahan ikan dan pengasapan ikan dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Sentra budi daya pengolahan garam rakyat.	Kecamatan Wedung	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya pengolahan garam rakyat dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan.	Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, merangkai jalan Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Gajah,	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Karanganyar, dan lintas kecamatan	
		Jalan lintas kabupaten dan kecamatan.	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi jalan transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam kegiatan pengembangan agrobisnis.
		Sentra budi daya potensi kecamatan	Seluruh Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya potensi kecamatan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH 2016-2020		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Penguatan kelembagaan.	Kabupaten	Menguatkan kelembagaan Penanaman Modal dalam mengelola investasi, regulasi dan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada investor.
		Reviu Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal.	Kabupaten	Reviu regulasi dan kebijakan penanaman modal secara berkala, karena perubahan lingkungan bisnis yang cepat sehingga peraturan-peraturan yang menghambat investasi dapat dikurangi (Kecepatan adaptasi kebijakan dengan perubahan tren investasi akan mempengaruhi daya saing daerah).
		Penerapan dan perbaikan SOP untuk Pelayanan Prima.	Kabupaten	Penerapan dan evaluasi (tiap tahun) SOP Pelayanan Prima sehingga prosedur bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan investor.
		Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara <i>Online</i> .	Kabupaten	Pertemuan secara berkala <i>Stakeholder</i> penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Instansi Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari <i>Stakeholder</i> .
		Penyediaan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (<i>Research Based</i>).	Kabupaten	Instansi Penanaman Modal mengumpulkan hasil- hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Demak.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH 2016-2020		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		Pembuatan Sistem Informasi Penanaman Modal.	Kabupaten	Memanfaatkan jaringan teknologi informasi sehingga Investor dapat mengakses informasi- informasi investasi dari satu sumber yaitu <i>website</i> Penanaman Modal Kabupaten Demak.
		Perbaiki Sarana dan Prasarana Penanaman Modal	Kabupaten	Perlunya perbaikan sarana dan prasarana penanaman modal, misalnya Gedung, <i>hardware</i> untuk sistem, <i>Investment Information Center</i> yang berisi semua buku-buku dan <i>leaflet</i> promosi investasi Demak, dsb.
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Kerjasama tentang Penanaman Modal	Kabupaten	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta.
2.	Bidang pangan	Produktivitas hasil pertanian, hortikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat.	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, hortikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH 2016-2020		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian.	Kabupaten	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan, pemasaran, dan penerapan teknologi pertanian yang modern dan berimbang untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung pusat produksi pertanian dengan industri pengolah dan pemasaran.
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis.	Daerah irigasi: Sedadi Dempet, Klambu Kiri, Sedadi Godong, Guntur kanan, Guntur Kiri, Polder Batu, Gablok, Glapan Kanan, Glapan Kiri, Jragung, Pelayaran Buyaran, Dolok kanan, Dolok kiri, Pucanggading	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH 2016-2020		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			kanan.	
		Peningkatan fasilitas penunjang objek wisata.	Pariwisata alam meliputi: Pantai Morosari, Bonang, Pantai Surodadi Sayung, Hutan wisata Wonosekar dan Waduk Bengkah Pariwisata budaya Meliputi: Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Demak dan Grebeg Besar.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET.	Kabupaten dan Seluruh kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET.
		Minyak gas dan bumi	Daerah Kawasan terbuka meliputi: Kecamatan Gajah dan Karanganyar.	Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH 2016-2020		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Daerah Kerja Blok Demak meliputi: Kecamatan Sayung, Demak, Wonosalam, Mranggen, Karangawen, Guntur, Dempet, dan Kebonagung	
		Mineral bukan logam.	<p>Pasir di sungai di daerah Kecamatan Sayung, Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen</p> <p>Tanah Urug di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen</p> <p>Batu gamping di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen</p>	Pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH 2016-2020		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
5.	Prioritas Agrobisnis	Sentra-sentra industri kecil dan UMKM	Kabupaten	Meningkatkan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan hortikultura sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Budi daya perikanan tambak.	Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung	Meningkatkan budi daya perikanan tambak termasuk unggulan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Sentra budi daya perikanan air tawar.	Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH 2016-2020		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		Sentra budi daya pengolahan ikan dan pengasapan.	Kecamatan Bonang dan Wedung, pengasapan ikan terdapat di Wonosari Kecamatan Bonang	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya pengolahan ikan dan pengasapan ikan dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Sentra budi daya pengolahan garam rakyat.	Kecamatan Wedung	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya pengolahan garam rakyat dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan.	Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, merangkai jalan Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Gajah, Karanganyar, dan lintas kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis.
		Jalan lintas kabupaten dan kecamatan.	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi jalan transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam kegiatan pengembangan agrobisnis.
		Sentra budi daya potensi kecamatan	Seluruh Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya potensi kecamatan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2021-2025		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	<i>Business Gathering</i> (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & <i>business opportunity</i> dalam penanaman modal).	Kabupaten	Pertemuan secara berkala <i>Stakeholder</i> penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Dinas Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari <i>Stakeholder</i> .
		Penyediaan informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (<i>Research Based</i>).	Kabupaten	Instansi Penanaman Modal mengumpulkan hasil- hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Demak.
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Kerja sama tentang Penanaman Modal	Kabupaten	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta.
		Insentif dan kemudahan	Kabupaten	Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal di bidang agrobisnis dan yang berwawasan lingkungan.
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2021-2025		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		rakyat.		produktivitas hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian.	Kabupaten	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian dan penerapan teknologi pertanian yang modern dan berimbang untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Kabupaten dan Seluruh Kecamatan	Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis	Daerah irigasi: Sedadi Dempet, Klambu Kiri, Sedadi Godong, Guntur kanan, Guntur Kiri, Polder Batu, Gablok,	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumber daya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2021-2025		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Glapan Kanan, Glapaan Kiri, Jragung, Pelayaran Buyaran, Dolok kanan, Dolok kiri, dan Pucanggading Kanan	
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata.	<p>Pariwisata alam meliputi: pantai Morosari Sayung, pantai Surodadi Sayung, hutan bakau Sayung, hutan wisata Wonosekar, hutan wisata Jragung dan Waduk Bengkah</p> <p>Pariwisata budaya meliputi: Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Demak dan Grebeg Besar</p>	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2021-2025		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET.	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET.
		Minyak gas dan bumi	<p>Daerah Kawasan terbuka meliputi: Kecamatan Gajah dan Karanganyar.</p> <p>Daerah Kerja Blok Demak meliputi: Kecamatan Sayung, Demak, Wonosalam, Mranggen, Karangawen, Guntur, Dempet, dan Kebonagung.</p>	Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi.
		Mineral bukan logam	Pasir di sungai didaerah Kecamatan Sayung, Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen	Pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2021-2025		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			<p>Tanah Urug di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen</p> <p>Batu gamping di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen</p>	
5.	Prioritas Agrobisnis	Sentra-sentra industri kecil dan UMKM	Kabupaten	Meningkatkan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan hortikultura sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Budi daya perikanan tambak.	Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung	Meningkatkan budi daya perikanan tambak termasuk unggulan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Sentra budi daya perikanan air tawar.	Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2021-2025		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen	
		Sentra budi daya pengolahan ikan dan pengasapan.	Kecamatan Bonang dan Wedung, pengasapan ikan terdapat di Wonosari Kecamatan Bonang	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya pengolahan ikan dan pengasapan ikan dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Sentra budi daya pengolahan garam rakyat.	Kecamatan Wedung	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya pengolahan garam rakyat dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan.	Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, merangkai jalan Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Gajah,	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG 2021-2025		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
			Karanganyar, dan lintas kecamatan	
		Jalan lintas kabupaten dan kecamatan.	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi jalan transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam kegiatan pengembangan agrobisnis.
		Sentra budi daya potensi kecamatan	Seluruh Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budi daya potensi kecamatan.

BAB VI PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah/lembaga teknis yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal, kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada RUPMK;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan RUPMK Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) dan prioritas pengembangan potensi daerah berdasarkan perkembangan dan kondisi perekonomian Kabupaten Demak;
3. DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah lain melakukan evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH